

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Sebagai pelengkap dari suatu perkawinan adalah kelahiran anak. Apabila dalam sebuah keluarga telah dikaruniai seorang anak, hendaknya dalam keluarga tersebut juga memperhatikan kepentingan seorang anak baik secara rohani, jasmani, maupun perkembangan dalam lingkungan sosialnya. Membentuk suatu keluarga kemudian melanjutkan keturunan merupakan hak dari setiap orang. Konsekuensi dari adanya suatu hak adalah timbulnya suatu kewajiban, yakni kewajiban antara suami isteri dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bagi setiap keluarga, anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Hadirnya seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Berdasarkan

Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain, bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan.

Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu perkawinan. Terkait berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Pada keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut, selanjutnya diekspresikan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, suami isteri. Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara alami maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang juga sering disebut sebagai pengangkatan anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah pengakuan anak luar kawin yaitu dalam bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUHPerdata. Perkembangan pengangkatan terhadap anak perempuan tersebut bahkan telah berlangsung sejak tahun 1963, seperti dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.907/1963/ pengangkatan tertanggal 29 Mei 1963 dan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 558/63.6 tertanggal 17 Oktober 1963, bahkan pada tahun yang sama pada kasus lain

mengenai pengangkatan anak perempuan Pengadilan Negeri Jakarta dalam suatu keputusan antara lain menetapkan bahwa Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 15 ordonansi S.1917:129 yang hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki dinyatakan tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan atau pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarganya sendiri, sehingga dalam hal ini antara anak angkat dengan orang tua angkat akan timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama layaknya seperti orang tua dengan anak kandungnya. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut, yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan ada pula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Masalah pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut dengan adopsi bukanlah masalah baru. Istilah dalam pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan terarah dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat. Tentu saja, pengangkatan anak baik yang dilakukan secara hukum islam dan hukum adat yang dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat akan menimbulkan suatu hubungan hukum. Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan. Sedangkan menurut Soepomo perbuatan mengangkat anak adalah Perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung.<sup>2</sup>

Dalam hal pengangkatan anak, kepentingan orang yang mengangkat anak dengan sejumlah motif yang ada di belakangnya akan dapat terpenuhi dengan baik di satu pihak, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. Bahkan tidak hanya

---

<sup>1</sup> J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, h. 202.

<sup>2</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000, h. 103.

itu, kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus dipenuhi.<sup>3</sup>

Alasan pengangkatan anak pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial*), *adoption*, *naturam* dan *imitatur*, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan mengenai keturunan, jika dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam melakukan pengangkatan anak.<sup>4</sup> Jika dilihat dari sudut pandang anak angkat, maka dapat diklasifikasikan jenis – jenis pengangkatan anak sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. Mengangkat Anak Bukan Warga Keluarga

Dalam hal ini yang dimaksud dengan mengangkat anak yang bukan warga keluarga artinya anak yang diangkat atau calon anak itu diambil dari kalangan asalnya (tidak ada hubungan sanak keluarga atau family dengan calon orang tua angkat), dan dimasukkan kedalam keluarga orang yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang – barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak tersebut. Alasan adopsi anak pada umumnya adalah “takut tidak memiliki keturunan”. Kedudukan anak yang demikian adalah sama dengan kedudukan anak kandung, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orangtua si anak sendirinya putus secara adat. Adopsi yang demikian harus terang (jelas), yang artinya dalam pengangkatan anak tersebut wajib dilakukan dengan upacara – upacara adat yang sesuai dengan ketentuan adat masing – masing daerah yang dikukuhkan oleh para kepala adat dan di hadiri oleh anggota masyarakat dan krabat keluarga guna terpenuhinya asas publisitas dalam pengangkatan anak tersebut.

b. Mengangkat Anak Dari Kalangan Keluarga

Pada masyarakat adat maluku perbuatan yang mengangkat anak dari kalangan keluarganya demikian disebut “nyentanayang”. Calon anak angkat bisaanya (lazimnya) diambil dari salah satu klan / kelompok yang ada hubungannya

---

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, h. 19.

<sup>4</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 40.

<sup>5</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Reflika Aditama, 2010, h. 44.

secara tradisional dengan calon ayah angkatnya, akan tetapi akhir – akhir ini dapat pula anak diambil dari luar klannya. Bahkan di beberapa desa anak dapat pula diambil dari lingkungan keluarga istri. Dapat pula terjadi jika dalam suatu perkawinan si istri tidak mempunyai anak, sementara suaminya mempunyai gundik-gundik atau selir, keadaan ini terjadi pada masa dahulu, maka bisaanya anak dari selir-selir ini diangkat menjadi anak dari isterinya yang resmi (sah). Prosedur pengangkatan anak seperti ini sebagai contoh di Maluku dilakukan hal-hal sebagai berikut, Laki-laki dari suatu keluarga wajib terlebih dahulu membicarakan keinginannya itu dengan keluarganya secara matang. Di daerah yang hubungan kekeluargaannya mengikuti garis kebapakan (patrililineal), seperti Maluku, pada prinsipnya pengakatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama untuk meneruskan keturunan. Salah satu sebabnya adalah karena harta suami tidak akan diwarisi oleh anak-anaknya sendiri, melainkan oleh saudara kandungnya dan turunan dari saudara perempuan kandungnya.<sup>6</sup> Setelah proses diatas dilakukan maka, Anak angkat kemudian dimasukkan kedalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang mengangkatnya dan di perkenalkan di “desa” (kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat) dimana istilah ini disebut dengan “diperas”. Pengumuman kepada warga desa yang dalam istilah masyarakat adat bali disebut sebagai “siar” dilakukan oleh orang tua angkat. Sebelum melakukan siar terlebih dahulu orang tua angkat harus mendapatkan persetujuan atau izin dari raja, dari surat persetujuan raja tersebut maka pegawai kerajaan dalam hal ini bertindak atas nama raja untuk keperluan adopsi membuat asurat keterangan atas pengangkatan anak tersebut yang disebut dengan “surat peras” yang pada masa ini disebut sebagai akta. Alasan adopsi yang demikian biasanya terjadi kepada pasangan yang suaminya mengalami kemandulan dan tidak bisa memiliki keturunan.

Masyarakat adat Negeri Amahai yang terletak di kabupaten Maluku Tengah memiliki istiadat yang berhubungan dengan pewarisan bagi anak angkat dimana pada penetapan warisan kepada anak angkat terjadi karena menurut hukum waris

---

<sup>6</sup> Husni Isyams, <https://husnisyams.wordpress.com/2010/03/30/pengangkatan-anak/>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

setempat, anak angkat merupakan pewaris yang sah menurut hukum waris adat yang berlaku dan juga menurut hukum adat setempat dapat melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu dilakukan penelitian terhadap kasus tentang penolakan pemberian warisan kepada anak angkat menurut hukum waris adat, yaitu menurut hukum adat di Negeri Amahai anak angkat mewarisi. Sebagai bahan bandingan dapat dilihat dalam Keputusan Landraad Amboina No.14/19280 yang menyebutkan jika yang akan turut dimakan itu atau turut diwarisi oleh anak angkat adalah harta pusaka, maka untuk pengangkatannya itu diperlukan pula persetujuan dari lembaga peradatan dari kerabat atau persekutuan yang berkepentingan, tanpa persetujuan anak-anak pusaka maka pengangkatan anak itu tidak sah, jadi dengan kata lain anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung asal saja pengangkatannya menurut prosedur yang sah yaitu dilakukan di hadapan Pemerintah Negeri Amahai". Hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat Robert Hallatu di persidangan Pengadilan Negeri Masohi. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim pada putusan nomor 470/PK/Pdt/2014 yang telah menolak permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Kasasi yang terdahulu. Pada kasus ini juga menjelaskan tentang penetapan warisan kepada anak angkat menurut hukum waris adat dan penolakan pemberian sebidang tanah kepada anak angkat akan tetapi menurut Hukum Adat Negeri Amahai bahwa apabila seorang anak angkat yang telah mengurus hal-hal dan kepentingan pewaris, anak angkat tersebut berhak mendapatkan harta warisan sama seperti anak-anak sah pewaris.<sup>7</sup>

Sesuai hal yang diuraikan diatas disebutkan bahwa penetapan ahli waris yang merupakan anak angkat dalam perkara ini perlu memperoleh perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum yang bagaimana yang diperoleh ketika dijadikan sebagai waris anak angkat, sehingga mendapat hak dan kewajiban.<sup>8</sup> Penulisan membahas tentang pelaksanaan pewarisan bagi anak angkat a atau bahkan juga sebagai pewaris tunggal.

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722/K//Pdt/2012.

<sup>8</sup> Pasal 1866, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MALUKU TENGAH.”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dalam penulisan ini secara khusus, pokok – pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengangkatan anak menurut hukum adat Maluku Tengah?
- b. Bagaimana perlindungan hukum anak angkat terhadap harta warisan setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 470/PK/Pdt/2014?

## **I.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat maluku tengah perlindungan hukum anak angkat terhadap harta warisan setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 470/PK/Pdt/2014 dalam perspektif hukum waris adat.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **a. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional “Veteran” Jakarta. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis skripsi ini juga bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui pengangkatan anak menurut hukum adat Maluku Tengah
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum anak angkat terhadap harta warisan setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 470/PK/Pdt/2014

b. Manfaat Penulisan :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hukum pewarisan di Indonesia.

- 1) Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan yuridis para ahli hukum dalam menangani permasalahan berkaitan dengan waris.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam upaya menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum dalam bagi pewaris maupun ahli waris yang telah mengalami atau selama itu belum ada kepastian hukum yang tetap.
  - a) Sebagai sumbangan pemikiran yang ilmiah dalam bidang keperdataan khususnya mengenai hak waris.
  - b) Untuk dijadikan bahan tanggung jawab hukum pihak terkait terhadap perkara waris dari prespektif hukum keperdataan maupun hukum adat.
  - c) Hasil penulisan ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi permasalahan yang timbul mengenai hukum pewarisan khususnya didaerah maluku dan memberikan kesadaran kepada masyarakat luas untuk turut peduli dalam pelaksanaan penerapan aturan hukum tersebut.

## **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

a. Kerangka Teori

### **1. Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa



dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>9</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>11</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan

---

<sup>9</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>12</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdota serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.<sup>13</sup>

## 2. Teori Pelindungan Hukum

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori hukum sebagai landasannya, tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan tentang nilai nilai hukum yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori teori

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 95.

hukum dan pendapat para ahli hukum. yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Secara gramatikal, perlindungan adalah:

- a) Tempat berlindung; atau
- b) Hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi:

- (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat,
- (2) bersembunyi, atau
- (3) minta pertolongan. Sementara itu pengertian melindungi,

meliputi:

- (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak,
- (2) , menjaga, merawat atau memelihara,
- (3) menyelamatkan atau memberikan 3 pertolongan.<sup>14</sup>

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah :

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup> Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah, Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif)

<sup>14</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2014, h. 259.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 262.

dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>16</sup>

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

1) Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.<sup>17</sup>

2) Warisan

Warisan adalah harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>18</sup>

3) Hukum waris

Hukum Waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>19</sup>

4) Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan khusus di negeri amahai maluku tengah. Hukum adat adalah hukum asli bangsa amahai Indonesia. Tujuan utama hukum adat di maluku tengah adalah untuk mengatur, memelihara, serta menertibkan, sehingga masyarakat dapat memiliki

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. Cit*, h. 20.

<sup>18</sup> Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung, Refika Aditama, 2005, h. 28.

<sup>19</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat Burgelijk Wetboek*, Jakarta; Sinar Grafika. 1996, h. 43.

hidup yang tenang, bahagia serta sejahtera sebab dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula lembaga peradatan, saniri negeri dan masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>20</sup>

#### 5) Hukum Adat Maluku Tengah

Di kepulauan Maluku Tengah, hingga ini masih dikenal sistem hukum adat yang dapat dikategorikan sebagai salah satu sub Sistem Hukum Nasional. Masyarakat di sana menyebutnya sebagai hukum adat sasi (tanda larangan). Hukum adat sasi adalah suatu aturan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat adat untuk ditaati bersama. Apabila sasi ini dilanggar, maka anggota masyarakat yang bersangkutan akan dikenaisanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturan-peraturan sasi yang telah disepakati.<sup>21</sup>

## I.6 Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan hukum ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

<sup>20</sup> Telly Muriany, <https://ejournal.unpatti.ac.id>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2018.

<sup>21</sup> Wahyudi, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/98491c87f936cea89e8ea3751ccc2077.pdf>, Diakses pada tanggal 24 Juli 2018.

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>22</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara menemukan dan menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan pendekatan kasus.

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode penulisan yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan permasalahan yang bertujuan untuk membangun dan menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori yang berkaitan dengan suatu penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus mengenai waris adat.

c. Sumber data

Adapun sumber data yang diperguna kan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yakni diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan adalah upaya memperoleh data sekunder berupa norma- norma hukum, undang-undang, pendapat ahli hukum, dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan mediasi. Adapun pembagian data sekunder terdiri dari :

1) Sumber Bahan Hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat Maluku Tengah

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, h. 35.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai hukum waris dan hukum waris adat

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus dan sumber data internet.

d. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi terkait, selain itu juga melakukan studi lapangan yakni mengumpulkan data-data yang diteliti dalam hal ini dilakukan melalui situs informasi dan studi kasus.

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS**

Bab ini menguraikan tentang Anak Angkat, Warisan, Hukum waris, Hukum Adat dan Hukum Adat Maluku Tengah serta penyelesaian hukum terhadap ahli waris anak angkat.

**BAB III ANALISA KASUS WARIS DI NEGERI MALUKU**

Dalam bab ini penulis akan membahas kasus posisi dan analisa perkara penyelesaian waris anak angkat di amahai, maluku.

**BAB IV KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT MALUKU TENGAH**

Bab ini menguraikan tentang pengangkatan anak menurut hukum adat Maluku Tengah dan perlindungan hukum anak angkat terhadap harta warisan setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 470/PK/Pdt/2014.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah dan memberikan saran baik untuk pemerintah maupun masyarakat.

